



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 117 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI REKAPITULASI
PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 115 Tahun 2024 Tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di setiap tingkatan;

b. bahwa dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dalam pengelolaan dan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap), perlu menunjuk petugas Admin dan Operator Sistem Informasi Rekapitulasi Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Penunjukan Admin dan Operator Sistem Informasi Rekapitulasi Pemilihan Kepala

Daerah Serentak Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan

Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 115 Tahun 2024 Tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum;
6. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Penerapan Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI REKAPITULASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

KESATU : Menunjuk Admin dan Operator Sistem Informasi Rekapitulasi Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 8 Oktober 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat,
dan SDM,

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

ALIUK



LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR

NOMOR 117 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR
SISTEM INFORMASI REKAPITULASI
PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK
TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR

DAFTAR NAMA ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI REKAPITULASI
PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NO	NAMA	ROLE	EMAIL	NO. HANDPHONE
1	2	3	4	5
1	Prins Liberty Pandjaitan NIK : 6472060110850006	Admin	prinsvenom@gmail.com	081253332274
2	Ayudya Tri Lestari NIK: 3210135110950001	Operator	ayudyatrilestari@gmail.com	085322203882

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 8 Oktober 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat,
Hukum dan SDM,

ttd.

ALIUK



ANASTASIA JUWITA PUTRI